



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 23 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxx (P), lahir di Pandeglang, 17 Oktober 2013, NIK. xxx, pendidikan SD dan saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan orangtua dan keluarga Penggugat;

b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti berkata kasar dan memukul Penggugat saat ada masalah rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Moh. Arif Fauzi, S.H.I, C.P.M. tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban konvensi dan gugatan reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kecuali yang secara jelas diakui pada jawaban ini;
2. Bahwa identitas pada gugatan benar;
3. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa postia angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu rukun dan harmonis;
  5. Bahwa posita angka 4.a tidak benar, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertemu dengan keluarganya;
  6. Bahwa posita angka 4.b tidak benar, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, hal itu memang karakter Tergugat, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya memukul Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 kali pada tahun 2020, selain itu tidak pernah;
  7. Bahwa posita angka 5 tidak benar, tidak ada pertengkaran pada saat itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Januari 2021 dan mengontrak di kampung orang;
  8. Bahwa posita angka 6 tidak benar, keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;
  9. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- B. Dalam Rekonvensi
1. Bahwa selama perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berhutang yang digunakan untuk membangun warung disamping rumah untuk jualan Penggugat dan membeli emas seberat 12 gram;
  2. Bahwa hutang tersebut yang melunasi adalah Tergugat;
  3. Bahwa sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama warung tersebut sudah tidak dipergunakan dan sekarang telah hancur, dan emas 12 gr dibawa oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim:

1. Menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan emas yang dibawa Penggugat;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang posita angka 4 tidak benar, sejak tahun 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan'
3. Bahwa bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang posita angka 4.a tidak benar, setiap kali Penggugat Konvensi minta izin ke rumah keluarga pasti antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar;
4. Bahwa bantahan Tergugat Konvensi tentang posita 4.b tidak benar, Tergugat konvensi pernah 3 kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat konvensi;
5. Bahwa bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang posita angka 5 tidak benar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengusir Penggugat;



6. Bahwa bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang posita angka 6 tidak benar, keluarga sudah berupaya namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang pembangunan warung tersebut benar, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kemudian uang tersebut digunakan untuk pembangunan warung dan pembelian emas;

2. Bahwa warung tersebut berupa warung kecil-kecilan yang sebelumnya digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk jualan kecil-kecilan, karena terkadang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mengirimkan nafkah, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jualan;

3. Bahwa benar sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berjualan di warung tersebut, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal di kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui keadaan warung tersebut sekarang;

5. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika pergi meninggalkan kediaman bersama membawa emas yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun sebesar 10 gr emas dan emas tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak bisa dikembalikan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban rekonvensi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cigeulis xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, tanggal 23 Agustus 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat mengakuinya;



**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sobang RT 07 RW 04 Desa Cikaduen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak bawaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti berkata kasar dan memukul saat ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya upaya damai pihak keluarga dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui di sebelah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ada warung yang digunakan Penggugat untuk berjualan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi warung tersebut dimiliki selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan biaya pembangunan warung tersebut dari Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat sudah tidak berjualan di warung tersebut dan saksi tidak mengetahui keadaan warung tersebut sekarang;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak bawaan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata kasar dan pernah memukul Penggugat ketika terjadi masalah;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui di sebelah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ada warung yang digunakan Penggugat untuk berjualan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi warung tersebut dimiliki selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan biaya pembangunan warung tersebut dari Tergugat;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat sudah tidak berjualan di warung tersebut dan saksi tidak mengetahui keadaan warung tersebut sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah bersatu lagi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, di samping kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ada warung yang biasa digunakan Penggugat berjualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berhutang untuk membangun warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal hutang Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan dan replik Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak, awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis namun sejak awal tahun

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan orangtua dan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti berkata kasar dan memukul Penggugat saat ada masalah rumah tangga yang akibatnya sejak tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Dalil yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa identitas, status pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta anak yang lahir dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap dalil gugatan yang telah diakui tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR;

## Dalil yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan keadaan pisah rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian berimbang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2012 di KUA Kecamatan Cigeulis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkata kasar dan pernah memukul Penggugat ketika terjadi masalah;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir Tergugat;
4. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak sanggup berusaha menasehati Penggugat

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada agenda jawaban dan telah memenuhi maksud pasal 132b HIR, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas seberat 12 gr;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan emas yang dibawa seberat 10 gr emas, dan emas tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan satu orang saksi yang keterangannya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa olehkarena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci harta emas tersebut status hukumnya sebagai harta bersama, hibah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hadiah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau harta pribadi milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dampak hukum yang timbul dapat berbeda-beda tergantung kepada status hukum harta tersebut, dan olehkarena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dalam gugatan rekonvensi dan bukti yang dihadirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian maka Majelis Hakim menilai oleh karena status hukum dari harta tersebut tidak jelas maka terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa olehkarena gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan kabur atau *obscuur libel* maka terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi**

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**);

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**Syams Eliaz Bahri, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. PNPB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)